



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 367/KPTS/M/2023
TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL TAHUN 2020-2040

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol serta Pasal 72 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan rencana umum jaringan jalan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1);
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL TAHUN 2020-2040.
- KESATU : Menetapkan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 yang terdiri atas Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Tol, Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol, dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Tol.
- KEDUA : Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat Narasi Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Nasional sebagaimana dalam Lampiran I, serta Peta dan Daftar Ruas Jalan sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Peta dan Daftar Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi jalan nasional; jalan yang belum terhubung, belum terbangun, dalam proses pembangunan, dan berstatus jalan provinsi/jalan kabupaten/jalan kota yang mendukung berfungsinya sistem jaringan jalan nasional; serta ruas jalan tol rencana.
- KEEMPAT : Ruas jalan yang tercantum dalam Daftar Ruas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Para Gubernur di seluruh Indonesia
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. Para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia
10. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi di seluruh Indonesia
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di seluruh Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

